

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM KUHP BARU**

TESIS



Oleh :

AUFA SALSABILA, S.H.

NIM : 20302300037

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM KUHP BARU**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM KUHP BARU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AUFA SALSABILA**
NIM : 20302300037
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM KUHP BARU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AUFA SALSABILA

NIM : 20302300037

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM KUHP BARU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(AUFA SALSABILA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AUFA SALSABILA

NIM : 20302300037

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM KUHP BARU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(AUFA SALSABILA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan *Restorative Justice* dalam KUHP Baru bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini dan KUHP Baru. Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini masih bersifat sektoral di masing-masing lembaga penegak hukum, yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Penerapan *restorative justice* baru mendapatkan payung hukum yang tegas bagi semua aparat penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peraturan Pidana Anak berupa kewajiban melaksanakan upaya diversi pada semua tingkat peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. **Upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* lebih efektif dibandingkan dengan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.** Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru berupa gugurnya kewenangan penuntutan jika perkara pidana telah ada penyelesaian di luar proses peradilan dan permaafan hakim atau *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* atau *dipensa de pena* merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Namun demikian KUHP Baru tidak memberikan pengaturan yang terinci mengenai kewenangan penerapan *restorative justice* kepada penyidik. KUHP Baru hanya memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Namun demikian KUHP Baru merupakan landasan fundamental terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Kecelakaan Lalu-lintas, KUHP Baru*

ABSTRACT

This study on Criminal Law Policy in Efforts to Overcome Traffic Accidents Based on Restorative Justice in the New Criminal Code aims to determine and analyze criminal law policies in efforts to overcome traffic accidents based on restorative justice in current positive law and the New Criminal Code. The approach method used is normative juridical. Data collection through literature and documentation studies. Data analysis is carried out descriptively qualitatively. The study concludes that criminal law policies in efforts to overcome traffic accidents based on restorative justice in current positive law are still sectoral in each law enforcement agency, namely at the level of investigation, prosecution and examination in court hearings have their respective legal bases. The implementation of restorative justice has only received a firm legal umbrella for all law enforcement officers in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Regulation System in the form of an obligation to implement diversion efforts at all levels of criminal justice for crimes committed by children, namely the level of investigation, prosecution and Examination in Court Hearings. Efforts to overcome traffic accidents based on restorative justice are more effective than through examination in court. The criminal law policy in efforts to overcome traffic accidents based on restorative justice in the New Criminal Code is in the form of the cessation of the authority to prosecute if the criminal case has been resolved outside the court process and the judge's forgiveness or rechterlijke pardon or judicial pardon or dispensa de pena is the idea of forgiveness and forgiveness of the judge. This concept gives the judge the authority to forgive and not impose criminal penalties or actions even though the crime and error have been proven. However, the New Criminal Code does not provide detailed regulations regarding the authority to apply restorative justice to investigators. The New Criminal Code only provides opportunities for the settlement of criminal cases outside the court which can erode the authority to prosecute. However, the New Criminal Code is a fundamental basis for the application of restorative justice in the legal system in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accidents, New Criminal Code*

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tesis selesai berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
3. Bapak Prof. Dr. Eko Sponyono, SH., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kepala Kepolisian Resor Batang yang berkenan memberikan ijin kepada penulis melanjutkan studi.
6. Ayah, Ibu, Suami, Anakku, Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa.
7. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya semoga Tesis ini

bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang,..Oktober 2024

Penulis



(Afa Salsabila)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. Kebijakan Hukum Pidana	35

B. Penanggulangan Kejahatan	38
C. <i>Restorative Justice</i>	40
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	40
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	43
3. Sejarah Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	44
4. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	45
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam.....	46
C. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Postif	50
D. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	59
E. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas	63
F. Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif Saat Ini	70
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam KUHP Baru.....	107
BAB IV PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia tersebut maka ditetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹ Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

Penegakan hukum yang adil diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana tanpa terkecuali tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Penegakan hukum dalam perkara pidana kecelakaan lalu-lintas pada dasarnya merupakan upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Pentingnya upaya penanggulangan tindak pidana pada kecelakaan lalu-lintas mengingat kecelakaan lalu-lintas merupakan salah satu penyebab timbulnya korban jiwa dan harta benda. Data Kecelakaan Lalu Lintas² tahun 2020 adalah 83.175 kasus dengan perincian korban meninggal dunia 19.320 orang, korban luka berat 8.995 orang, korban luka ringan 95.134 orang. Data ini lebih besar dibandingkan dengan Perang Teluk tahun 1990 (2 Agustus 1990 sampai 28 Februari 1991) sebanyak 378 orang korban meninggal dunia, 1000 orang luka-luka (Korban Koalisi PBB) sedangkan korban meninggal Pasukan Irak 25.000 dan luka-luka 75.000 orang.³

Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut

²Data Korp Lintas Mabes Polri

³Wikipedia.Com, diakses 12 Juli 2024

dalam berlalu-lintas. 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas masih berorientasi pada penegakan hukum dengan pemidanaan. Hal ini terlihat dari ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang mencantumkan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan ancaman pidananya yakni:

Pasal 310

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah)
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah)
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).

⁴ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 311

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- d. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Mencermati Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih menitik beratkan pada perbuatan dan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas⁵ berupa diajukannya pelaku di muka persidangan dengan harapan terhadap pelaku dijatuhkan putusan pidana. dalam ilmu hukum pidana dikenal studi viktimologi. Secara etimologi, viktimologi berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban dan segala aspeknya khususnya menyangkut penyebab timbulnya korban dan akibat dari timbulnya korban sebagai suatu kenyataan sosial. Studi viktimologi bertujuan untuk memahami dan

⁵ Viktimologi, www.replaz.blogspot.com), diakses pada 10 Juli 2024.

meminimalisir viktimisasi kriminal sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat.

Perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas dengan mengajukan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas belum dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Hal demikian mengingat kerugian korban kecelakaan lalu-lintas tidak dapat langsung diberikan. Perlu dikemukakan bahwa selain bertanggung jawab secara pidana undang-undang memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita atas kecelakaan yang disebabkan perbuatan pelaku sehingga pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Namun pemberian ganti kerugian kepada korban dimaksud memerlukan prosedur yang rumit dan waktu yang lama.

Berdasarkan hal demikian dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas yang komprehensif yakni perlindungan hukum yang memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana dan atau sekaligus memberikan ganti rugi kepada korban atau pemulihan kembali pada keadaan semula yang dialami korban. Kebijakan hukum pidana dimaksud berupa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersirat pada Pasal 229 ayat (2) yaitu kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang dan berat melalui proses peradilan pidana. Ketentuan

penerapan *restorative justice* dimaksud belum dapat secara maksimal memberikan perlindungan kepada korban disebabkan tidak secara tegas memberikan landasan hukum penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai ide atau gagasan dalam hukum pidana guna lebih memaksimalkan peran martabat manusia dalam menjalankan hukum. *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas sebagai salah satu produk kebijakan hukum pidana merupakan pendekatan dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas.

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cara atau alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan karena pada dasarnya politik hukum pada intinya adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakannya.⁶

Di Indonesia, praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik – praktik yang ada tetap mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan bahwa pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu – lintas telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak

⁶ T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, hlm, 96

pidana kecelakaan lalu-lintas. Selain itu *restorative justice* menjadi suatu kebijakan penanggulangan kejahatan yang diakomodir dalam KUHP yang baru. Hal demikian menandakan adanya pembaharuan hukum pidana di bidang *restorative justice* yang saat ini dijalankan. *Restorative justice* lebih lanjut diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Restorative justice sejatinya eksis sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang telah tersebar di berbagai peraturan internal institusi penegak hukum, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷ Dari berbagai ketentuan *restorative justice* tersebut, kelemahan utama *restorative justice* dengan peraturan yang tersebar di masing-masing institusi adalah potensi disharmonisasi ketentuan *restorative justice* yang dapat juga disebabkan oleh ego sektoral masing-masing institusi penegak hukum yang membuat ketentuan *restorative justice* berbeda

⁷ C. T. Lesmana, "Implementasi Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)," *Rechten*, vol. 2, no. 2, 2020, hlm. 20

antarsatu institusi penegak hukum dengan institusi penegak hukum lainnya.⁸ Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Substansi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan yang secara substantif menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: menegakkan norma hukum serta mengayomi masyarakat, membimbing narapidana menjadi orang baik dan berguna di masyarakat, memelihara keseimbangan dan mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan bagi pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mempertegas bahwa pemidanaan harus memerhatikan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa atas nama pemidanaan tidak boleh ditempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mengacu pada rumusan pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, sejatinya orientasi *restorative justice* pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Undang-Undang akan meneguhkan cita hukum keindonesiaan sehingga dalam

⁸ H. Widodo and F. P. Disantara, "Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19," *J. Suara Huk.*, vol. 3, no. 1, p. 197, Mar. 2021, doi: 10.26740/jsh.v3n1.hlm.197-226.

penegakan hukum pidana melibatkan keaktifan antara peran masyarakat dan aparat penegak hukum.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini akan melakukan pembahasan mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas. adapun orientasi pada penulisan ini yakni *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas yang saat ini dijalankan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas berdasarkan KUHP Baru.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini.

⁹ Henny Saida Flora, "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study", *Rechtsidee* Vol 10 No 2 (2022): December, hlm. 11.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya serta sebagai bahan pengetahuan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya maupun dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum khususnya.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana umumnya dan perkara pidana kecelakaan lalu-lintas khususnya.
2. Bagi Polri, sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas melalui penerapan *restoratif justice*.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai pelaksanaan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam obyek penelitian maka diberikan beberapa pengertian kata atau diksi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini agar diperoleh gambaran mengenai konsep permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

2. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

Pengertian *restorative justice* dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Liebmann mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹¹ Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan

¹⁰ H. John Kennedy, *Op. Cit.*, hlm. 9/

¹¹ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, hlm. 25

pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.¹²

Secara yuridis pengertian *restorative justice* atau Keadilan Restoratif dapat dijumpai pada Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

4. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang

¹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, hlm. 180

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimaksud disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan dimaksud.¹³

5. Tindak pidana kecelakaan lalu - lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas merupakan tindak pidana yang terdapat dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas biasanya disebabkan oleh kealpaan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan artinya kecelakaan itu terjadi karena perilaku dari pengemudi kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat luka-luka maupun meninggal dunia.

F. Kerangka Teoritis

Selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap pokok bahasan dalam penelitian dilakukan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Berikut ini teori-teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis yakni antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa : a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan \pm peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial , politik dan lain-lainnya mengenai dirinya . b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.¹⁴

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka ,sanksi-sanksinya ,keseluruhan kompleks kekuatan social, politik, idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁵

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat, demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang juga sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan

¹⁴ Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 4 No 4, 2015.

¹⁵ *Ibid.*

pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.¹⁶

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.¹⁷ Pengertian sederhana hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya atau hukumannya yang berupa siksa badan.

Penegakan hukum pidana adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.3.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

¹⁹ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017, hlm. 28

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.²¹

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakanya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, "Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, hlm 272.

²¹ Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 68

(KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.²²

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut

²² Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>, diakses 29 Juni 2024.

dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²³

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-model tertentu. dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 (dua) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, sedangkan asas praduga tak bersalah

²³ *Ibid.*

mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.²⁴

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”²⁵

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c.

2. Teori Keadilan

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justisia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan

Keadilan menurut asal katanya berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi

dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁷

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu Hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersama atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan atau larangan dilanggar, menyebabkan tatanan sosial menjadi terganggu disebabkan tercederainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

²⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

²⁷ *Ibid*, hlm. 87

ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.²⁸

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga saat ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan. Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁹

²⁸ Moh. Mahfud MD, *op cit.*

²⁹ LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses 29 Juni 2024.

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan tata hukum. Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi dasar / landasan moral bagi hukum juga sekaligus sebagai ukuran tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.³⁰

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan karena dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.³¹

³⁰ Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diakses 29 Juni 2024.

³¹ Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses 29 Juni 2024.

Ada beberapa teori keadilan menurut para ahli seperti:

a. Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³²

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang

³² Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

b. Teori keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³³

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

³³ *Ibid*, hlm. 246-247.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³⁴ 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*) 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,

³⁴ Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , diakses 29 Juni 2024.

pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁵

d. Teori keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk

³⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif³⁶

e. Teori keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya KUHP Baru.

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas atau norma-norma hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Norma-norma hukum tersebut dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pembentukan norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana politik hukudalam penelitian ini maka

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

³⁷ *Ibid.*

digunakan teori hirarki hukum dan hukum sebagai produk politik untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Metode pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.³⁸ Terdapat 5 (lima) tipe penelitian hukum yang yuridis normatif, yaitu:³⁹

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan azas-azas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*.
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Penelitian ini digunakan tipe ke-3 yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*, penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁴⁰ Penelitian yuridis normatif hendak meneliti penerapan *restorative justice* dalam penanggulangan kecelakaan lalu-lintas.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas.

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

³⁹ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 22

Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan dibandingkan apabila perkara pidana diselesaikan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan atau melalui peradilan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan-peraturan hukum atau norma-norma lain yang berlaku yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penerapannya. Peraturan dan norma hukum yang dimaksud dalam penelitian ini kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan validitas data maka dalam penelitian ini digunakan data-data yang berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori⁴¹. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya:
 - a) KUHP
 - b) KUHP Baru
 - c) KUHAP

⁴¹ *Ibid*, hlm. 88.

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
 - e) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - f) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
 - h) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
 - i) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, maupun dokumen seperti Berita Acara penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁴²
- b. Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti yaitu berita acara penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu - lintas.

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.⁴³ Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴⁴ dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis secara deskripif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data, baik berupa data kualitatif.⁴⁵

⁴² P. Joko Subagyo, *op. cit*, hlm. 109.

⁴³ *Ibid*, hlm. 106.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 105

⁴⁵ *Ibid*, hlm.106.

6. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dilakukan *editing* (*to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.⁴⁶ Selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Kejahatan, *Restorative Justice* meliputi pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, sejarah perkembangan *restorative justice*, pendekatan dan prinsip *restorative justice*, dilanjutkan dengan *restorative justice* dalam perspektif Islam. Bab ini juga membahas pengertian dan fungsi hukum pidana dalam perspektif Islam dan hukum pidana positif, penegakan hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana dalam hukum Islam.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 64.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.⁴⁷

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.⁴⁸

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

⁴⁸ H. John Kennedy, *Op. Cit*, hlm. 59.

Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.⁴⁹ Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.⁵⁰

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Sehubungan dengan criminal policy, Hoefnagels mengemukakan: *“Criminal policy is the science of crime prevention....criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime...criminal is also manifest asscience and as application. The legislative and enforcement policy isini turn part ofsocial policy”*.⁵¹

Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*) b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*) c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).⁵²

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 28.

⁵⁰ H. John Kennedy, *Op. Cit*, hlm. 60.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 23.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁵³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; (ii) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; (iii) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan (iv) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵⁴

⁵³ H. John Kennedy, *Op. Cit*, hlm. 63.

⁵⁴ A. Mulder, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hlm. 333.

B. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.⁵⁵ Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*); 2) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*); 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁵⁶

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan, artinya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” (hukum pidana) dan “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Secara umum dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm. 39-40.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10

menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan, penangkalan, dan pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁷

Menurut pandangan politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁵⁸

Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁵⁹ Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan

⁵⁷ Mario Fransiscus Simanjourang, “Upaya Polresta Yogyakarta dalam Menanggulangi Aksi Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Pelajar”, Jurnal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 4.

⁵⁸ Oleh Firsleydent Simbolon, “Upaya Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi”, Artikel, hlm. 6.

⁵⁹ M Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

C. *Restorative Justice*

1. *Pengertian Restorative Justice*

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa *the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice . The first is concerned with “retributive justice ” , in wich the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called “distributive justice ” in wich the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with “restorative justice ”, which he broadly equated with the principle of restitution.*⁶⁰ Karena itu pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari seorang yang bernama Albert Eglash yang pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash.

Namun demikian jauh sebelum Albert Eglash mengemukakan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno dan

⁶⁰ James Dignan, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York, hlm. 94

Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif.”⁶¹

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.⁶² dalam perkembangannya konsep *restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa (Braithwaite, 1998:324).⁶³ Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara rehabilitasi dan retribusi.⁶⁴

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai *process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the*

⁶¹ Braithwaite, John, 1998, *Restorative Justice, dalam Michael Tonry, The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York, hlm. 323

⁶² Cragg, Wesley, 1992, *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, hlm. 138-140

⁶³ Braithwaite, *Op Cit*, hlm. 324

⁶⁴ Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, hlm. 10

*aftermath of the offence and its implication for the future.*⁶⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Wayne R. La Fave menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari teori pemidanaan. La Fave kemudian mengatakan, *restorative justice its said, creates an avenue to bring criminals and their victims together rather than keep them apart.*⁶⁶ Dengan demikian keadilan restoratif adalah berusaha membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian masalah mereka.

Jadi keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat

⁶⁵ Hirsch, Andrew von, Roberts, Julian, Bottoms, Anthony E, Roach, Kent and Schiff, Mara, 2003, *Restorative Justice & Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, (England: Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, England, hlm. 197

⁶⁶ LaFave, Wayne R, 2010, *Principles of Criminal Law* (Second Edition), West A Thomson Bussines, USA, hlm. 27

⁶⁷ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No 1, Juni 2018, hlm. 117.

kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁸

2. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).⁶⁹

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 118.

⁶⁹ *Ibid*.

justice pada dasarnya sederhana.⁷⁰ *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

3. Sejarah Perkembangan *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁷¹ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.⁷²

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang

⁷⁰ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103

⁷¹ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing, Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, hlm. 4

⁷² Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdani, Marlina, Utary Maharani Barus, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015), hlm. 66.

kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.⁷³

4. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁷⁴

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice*

⁷³ Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 10 Juli 2024.

⁷⁴Pn-kualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf

tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenangwenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁷⁵

D. *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam

Nilai lebih dari keadilan *restorative* adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan *restorative* menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. dalam kontekshukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam *diyat*.⁷⁶

⁷⁵ Pn-kualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf

⁷⁶ Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah alih bahasa Fadli Bahri*, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta, hlm. 365.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):178-179:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hampir disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.⁷⁷

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi

⁷⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, hlm. 28

hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁷⁸ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah *qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum *qisas-diyat* mengandung beberapa pemikiran: 1. *Qishas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. 2. Hukum alternatif, yaitu *qisas, diyat*, atau pemaafan. 3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qishas*. 4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). 5. *Qishas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qishas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁷⁹

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu

⁷⁸ Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, hlm. 204

⁷⁹ Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al ma'arif, Bandung, hlm. 26-29

Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat (49) 9:

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁸⁰ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa keduanya, memahami baikburuknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern memergunakannya.

⁸⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan, hlm. 94.

E. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Postif

1. Pengertian Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al Qur'an dan Alhadist⁸¹

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak-hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸²

Al-Quran merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat, sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya:

⁸¹H. Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, <http://www.islamwiki.blogspot.com>, diakses 10 Juli 2024.

⁸² Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>, diakses 10 Juli 2024

orang yang membunuh tanpa hak hukumnya harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/ atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan peminum khamar, pencurian, perampokan, penuduhan berzina, dan orang murtad. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Al-Quran.⁸³

Ciri-ciri hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu a) syariah, dan b) fikih.
- 4) Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1) hukum ibadah dan 2) hukum muamalah dalam arti yang luas.
- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- 7) Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) hukum *taklifi*, 2) hukum *wadh'i*.

⁸³ Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>, diakses 10 Juli 2024

⁸⁴ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-23, dalam Kurniahidayati, *Hukum Pidana Islam dalam Konsep*, <http://kurniahidayati.wordpress.com>, diakses 10 Juli 2024.

b. Pengertian Hukum Pidana Positif

“Kehidupan manusia dalam masyarakat, bernegara dan berbangsa tidak terlepas dari adanya suatu aturan atau hukum sebagai rambu-rambu yang mengatur masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya agar dapat berjalan dengan tertib”.⁸⁵ “Menurut Mr.E.K. Meyers dalam buku “*De algemene begrippen van het burgerlijk recht*”, menyatakan *hukum* adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat.”⁸⁶

“Ditinjau dari aspek hukum positif, istilah “Hukum Pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari “Hukum Perdata” untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.”⁸⁷

Arti kata hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan satu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang

⁸⁵ Muchsin; Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya, hlm. 16

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.⁸⁸

Sedangkan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi yang dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :⁸⁹

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2) Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁸⁹ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang. hlm. 9.

istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya.

Disamping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis, antara lain : ⁹⁰

1) Simons.

- a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2) Van Hamel.

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).

Pengertian “hukum pidana” yang disebutkan di atas disebut juga *Ius Poenale*.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

Disamping *Ius Poenale* ada *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* bisa diartikan secara luas dan secara sempit. Arti luas : hak dari negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. dalam arti sempit : hak untuk menuntut perkara - perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana dan harus berdasarkan *Ius Poenale*.⁹¹

2. Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

a. Fungsi Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Islam (*maqâshid syari'ah*), tercakup dalam tiga macam inti pokok yaitu: pertama, *maqâshid al-dharûriyyah*, yaitu tujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta; kedua, *maqâshid al-hâjjiyah*, yaitu tujuan untuk menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; ketiga, *maqâshid al-tahsiniyyah*, yaitu tujuan yang maksudnya agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.⁹²

Selanjutnya, pembagian *dharûriyyah* kepada lima aspek pokok didasarkan pada hal-hal yang harus dipelihara melalui kewajiban hukum

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁹² Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 10 Juli 2024

duniawi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima aspek pokok tersebut untuk dipelihara, seperti hukum bunuh terhadap orang yang murtad, disyariatkan untuk memelihara agama, disyariatkan *qishâsh* dalam rangka memelihara jiwa, larangan minum yang memabukkan (*khamar*) untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan potong tangan dalam rangka memelihara harta.⁹³

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁹⁴

Jika dilihat dari keberadaan hukum pidana dalam al-Qur'an, maka secara universal dapat dinyatakan fungsinya dan kegunaannya untuk:⁹⁵

- 1) Memelihara agama;
- 2) Memelihara kehormatan manusia;
- 3) Melindungi akal;
- 4) Memelihara harta manusia;
- 5) Memelihara jiwa manusia;
- 6) Memelihara ketentraman umum.

⁹³ *Ibid.*, hlm.109.

⁹⁴ Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-72 dalam Takedaoz, *Problematisasi Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 10 Juli 2024

⁹⁵ Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 10 Juli 2024

Keberadaan ayat-ayat al-Qur`an tentang jarîmah, uqûbah atau jinâyah berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk memebersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral itu dijaga dengan sebaik-baiknya, juga tidak cukup hanya dengan tarbiyah, meskipun tarbiyah itu kebutuhan yang bersifat religi dan *syar'i*.⁹⁶

b. Fungsi Hukum Pidana Positif

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya.⁹⁷

Tujuan dari Hukum Pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :⁹⁸

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun

⁹⁶ Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>, diakses 10 Juli 2024

⁹⁷ Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 30.

⁹⁸ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 19-20.

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan / penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁹⁹

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan Hukum Pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat, penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹⁰⁰

⁹⁹ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

Fungsi dari hukum pidana dapat dibedakan dua, yaitu :¹⁰¹

1) Fungsi yang bersifat umum.

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang bersifat khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari *kolektiva*, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat

F. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

¹⁰¹ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 11-12.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁰²

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* karangan Henry Campbell Black diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰⁴

Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁰⁵ Menurut Raharjo bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.¹⁰⁶

¹⁰² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24

¹⁰³ M Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm. 23

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰⁶ Suprojo, 2016, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak*, Skripsi, UNNES, Semarang, hlm. 11

Lebih lanjut Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁰⁷

dalam penegakan hukum terdapat tiga nilai pokok yang terkandung dalam hukum sebagaimana yang telah diuraikan Gustav Radbruch yang dikutip Raharjo yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Namun antara ketiga nilai tersebut terdapat adanya saling tarik menarik dan ketegangan satu sama lain. Oleh karena untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut secara bersama – sama sangatlah tidak mungkin. Namun hal tersebut tidak perlu dijalankan selama masyarakat telah menerima keadilan sebagaimana yang telah dicapai hukum tersebut. dalam penegakan hukum apabila telah tercapai sebuah nilai keadilan bagi semua pihak maka penegakan hukum tersebut dikatakan sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan rasa keadilan.¹⁰⁸

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 12.

bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.¹⁰⁹

Menurut Iskandar Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.¹¹⁰

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu : 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana; 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas; 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum

¹⁰⁹ M Husein Maruapey, *Op Cit*, hlm. 24

¹¹⁰ Iskandar dalam M Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm. 24

pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.¹¹¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹¹²

- a. Faktor hukum yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.¹¹³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar

¹¹¹ M Husein Maruapey, *Op Cit*, hlm. 24-25.

¹¹² Abdul Salam Siku 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta, hlm. 44

¹¹³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.

lebih berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu-lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang.¹¹⁴

Menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yaitu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kecelakaan lalu-lintas atau kecelakaan lalu-lintas yang di dalamnya terdapat perbuatan untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 360 KUHP, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia.

Unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 360 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalinya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan terlalu

¹¹⁴ *Ibid.*

kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu terlihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.¹¹⁵

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Isi pasal ini hampir sama dengan Pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari Pasal 359 adalah "mati" orang, sedang akibat dalam Pasal 360 adalah :¹¹⁶

1. Luka berat; atau
2. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari;

Karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari, tidak dikenakan pasal ini.

Selain ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP tersebut di atas, tindak pidana kecelakaan lalu - lintas dapat dikenakan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masing-masing pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

¹¹⁵ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 248.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 249

- (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

H. Tindak Pidana dalam Hukum Islam.

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.¹¹⁷

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah: *Jinayah* (Hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang merugikan jiwa dan harta dan lain-lain. Jarimah (larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*).¹¹⁸

Para pakar hukum Islam ada yang berpendapat bahwa tindak pidana, bila ditinjau dari segi hukum dikenal tiga macam yaitu: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh* atau *diyât* dan *jarîmah ta'zîr*. Namun ada juga yang menggolongkan empat macam yaitu dengan menambahkan 'uqûbah. Penjelasannya sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁷Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 71-72., dikutip dari Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 10 Juli 2024

¹¹⁸Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>, diakses 10 Juli 2024

¹¹⁹ *Ibid.*

- a. Hudûd adalah sanksi hukum yang tertentu dan mutlak menjadi hak Allah. Ketentuan ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan bila syarat-syarat dari tindak pidana sudah terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, pencurian, *riddah*, *qadzaf* dan lain-lainnya.
- b. *Qishâsh* dan *diyât*. *Qishâsh* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Diyât* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi. Jika ahli waris si terbunuh memberi maaf kepada pelaku pembunuhan maka hukuman alternatif adalah *diyât*. Sanksi hukum *qishâsh* dan *diyât* adalah sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
- c. *Ta'zir* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lainnya.
- d. *Kafarat* dan *fidyah* adalah sanksi hukum dalam bentuk membayar denda yang pelaksanaannya diserahkan kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, penyembelihan atau memberi makan orang miskin.

Masalah pidana ini, Islam mengemukakan dua macam cara, yaitu: pertama, menetapkan hukum berdasarkan nash; kedua, menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menyimpangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan sunah. Hukuman untuk tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Bagian

yang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana menurut syari'at Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara. Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam yaitu:¹²⁰

- a. Tindak pidana perzinaan
- b. Tindak pidana *qadzaf* (menuduh orang lain berzina)
- c. Tindak pidana pencurian
- d. Tindak pidana perampokan
- e. Tindak pidana minum-minuman keras
- f. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam)
- g. Tindak pidana pemberontakan
- h. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

Tujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu, semuanya itu merupakan *jarimah-jarimah hudud*, yang hukumnya adalah hak Allah dan masyarakat. Sedangkan, tindak pidana yang kedelapan yaitu pembunuhan dan penganiayaan, merupakan *jarimah qishâsh* yang hukuman adalah hak individu. dalam hal ini adalah hak pengampunan yang bisa diberikan oleh si korban atau keluarganya.¹²¹

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

¹²¹ Asri Neldi., *op.cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Saat Ini

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit diatur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice*. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Belajar dari sitem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan.

Model Plea Bargaining Sistem yang di terapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.

Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesuka relaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan wargamasyarakat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkin kan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut.¹²² Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan

¹²² Ridwan Mansur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 243.

terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dala menyelesaikan sengketa diantara keduabelah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya *restorative justice*.

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep retributive *justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*.¹²³

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹²⁴

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya

¹²³ Arman Sahti, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019, hlm. 621

¹²⁴ Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm. 95

dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹²⁵

¹²⁵ *Ibid.*

Saat ini konsep *restorative justice* banyak diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas. Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.¹²⁶

Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin modern berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang, perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan

Kesejahteraan manusia, terutama untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya semakin bertambah dan menimbulkan keadaan lalu lintas di jalan raya sekarang ini semakin padat dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru meskipun masih terdapat juga kendaraan keluaran lama, hal tersebut sehingga membuat hasrat bagi pemakai jalan

¹²⁶ Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas* Edisi Ketiga, Indeks, Jakarta, hlm. 152

untuk dapat menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram tidak bisa tercapai.¹²⁷ Ditambah banyaknya permasalahan dan gangguan di jalan yang diakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan, Masalah dan gangguan tersebut umumnya dilakukan oleh manusia itu sendiri karena melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti melanggar batas kecepatan maksimum, rambu-rambu, marka, surat-surat, kelayakan, dan lain-lain.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang

¹²⁷ Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2013), hlm 99.

merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.¹²⁸ Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin (1) menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”

Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa: “lalu lintas adalah bolak-balik/hilir mudik. (berjalan)”.¹²⁹ Sedangkan Subekti memberikan definisi lalu-lintas sebagai berikut: “Lalu-lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut”.¹³⁰

Batasan yang diberikan oleh Subekti tersebut mempunyai pengertian yang lebih mudah dipahami, karena definisi tersebut mengkhususkan pada segala penggunaan jalan umum baik menggunakan alat transportasi atau tidak. Lalu lintas

¹²⁸ Ranlon Naning. 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 19

¹²⁹ WJS Purwadarninto. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta., hlm. 555

¹³⁰ Subekti. 1985, *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta. hlm.74

yang aman dalam artian aman dari segala kemungkinan bahaya yang menimpa diri seseorang, merupakan dambaan setiap orang. Sebaliknya tidak seorangpun menginginkan keadaan lalu lintas yang tidak teratur yang seringkali menimbulkan korban baik berupa manusia, maupun harta benda.

Menurut Randlon Naning bahwa: “Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan ataupun permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ketahun.¹³¹

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning.¹³²“Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan” Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dengan peningkatan infrastruktur serta panjang jalan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan dan kejenuhan sehingga memungkinkan akan terjadi kemacetan serta

¹³¹ Randlon Naning. *Op.cit.* hlm. 17

¹³² *Ibid*, hlm. 19

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹³³ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa manusia tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Perlu adanya suatu norma hukum agar segala kepentingan dan kebutuhan manusia terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya suatu gangguan, norma tersebut berupa aturan-aturan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia didalam berlalu lintas, oleh karena itu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan peraturan yang mengatur masalah transportasi darat ni diharapkan dapat menjadi suatu solusi agar setiap manusia dapat mencapai kepentingannya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tanpa adanya pertikaian antar manusia. Agar nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati maka perlu adanya sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut, sehingga di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.¹³⁴

Saat ini telah terjadi pergeseran perspektif peradilan pidana dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas dari penyelesaian konsep *retributive justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*. Pergeseran tersebut berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang efektif dan lebih berkeadilan, terutama bagi pelaku dan korban. Jadi jika dilihat dari sisi korban bahwa

¹³³ Ahmad Munawar, 2011, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Jakarta, hlm. 120

¹³⁴ Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 36

penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas melalui konsep *restorative justice* pada dasarnya sebagai konsep perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas yang selama ini kurang mendapatkan keadilan manakala perkaranya diselesaikan melalui pengadilan.

Kebijakan penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* antara lain dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian pendekatan *restorative justice* dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui upaya diversifikasi.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersirat pada Pasal 229 ayat (2) yaitu kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang dan berat melalui proses peradilan pidana. Ketentuan penerapan *restorative justice* dimaksud belum dapat secara maksimal memberikan perlindungan kepada korban disebabkan tidak secara tegas memberikan landasan hukum penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai ide atau gagasan dalam hukum pidana guna lebih memaksimalkan peran martabat manusia dalam menjalankan hukum. *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas sebagai salah satu produk kebijakan hukum pidana merupakan pendekatan dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas.

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 63 secara tersirat memberikan peluang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
2. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
3. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan Laporan Polisi.

4. dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat.
5. Penyelesaian di luar sidang wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada bagian ke 2 Surat Edaran dijelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai

perilaku) yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

3. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan, perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
4. Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu

mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;

5. Bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
6. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
7. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
 - c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
8. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai

wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah

menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹³⁵

Kebijakan penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* berlanjut dengan dikeluarkannya Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

1. Materiel, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. prinsip pembatas:
 - 1) pada pelaku: a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan b) pelaku bukan residivis;
 - 2) pada tindak pidana dalam proses: a) penyelidikan; dan b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2. Formil, meliputi:

- a. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

- keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- c. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 - e. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. dalam surat Kapolri tersebut ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kemudian penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu-lintas menggunakan prinsip *restorative justice* pada tingkat penyidikan juga dapat berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Pada Pasal 2 Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan bahwa penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyeenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan; atau penyidikan.

Pada tingkat penuntutan, selain Perkap Penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Keadilan Restoratif juga mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum Ditutup “demi hukum”

kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Menurut Eddy OS Hiariej, alasan penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan di luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Kewenangan Menjalankan Pidana. Ditutup demi hukum berdasarkan KUHP berarti adalah jika perkara *Ne Bis in Idem* (Pasal 76), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan perkara daluwarsa (Pasal 78). Terlebih, Perja Keadilan Restoratif menambahkan alasan penghentian penuntutan, yakni “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).”¹³⁶

Pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. *Afdoening buiten process* diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah pelaku-korban, dan berbagai metode lainnya.¹³⁷ Konsep yang diperkenalkan Barda Nawawi Arief ini juga mendekati konsep keadilan restoratif yang telah berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut diperlukan dalam membantu Negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (*unnecessary cost*) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, penyelesaian di luar pengadilan merupakan keniscayaan.¹³⁸ Selain, diversifikasi

¹³⁶ Hiariej, E. O. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Jakarta.

¹³⁸ Hariyanto, D. R. S., & S, P. Y. 2019. “Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13(1).

diberlakukan pada anak yang bermasalah dengan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka dengan korban, tetapi juga untuk mengurangi biaya perkara yang cukup besar.

Peraturan Jaksa Agung Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum*.

Dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku” (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).¹³⁹

Restorative justice juga dilakukan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Selain konsep yang ada dalam Penyidikan dan Penuntutan, Mahkamah Agung juga menerapkan konsep keadilan restoratif dalam Putusannya. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid.2009 seperti yang dijelaskan diatas dimana

¹³⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021*. Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695 , diakses 20 Juli 2024,

dalam putusan tersebut Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara Korban dan Terdakwa memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus diapresiasi. Sehingga penggantian kerugian tersebut dan adanya pencabutan aduan harus dihormati pengadilan, sekalipun penggelapan dan penipuan dalam perkara tersebut bukan merupakan delik aduan. Perkap, Perja, dan Putusan Mahkamah Agung menjadi dasar pijakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap dengan keadilan restoratif. Sehingga pemberlakuannya keadilan restoratif menjadi keniscayaan pada Undang-Undang perkara pidana lainnya, selain perkara pidana anak.

Selain dalam putusan-putusannya tersebut, pada akhir Tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan Umum. Pada Pedoman SK tersebut, Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada empat jenis perkara, yakni tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp. 2.500.000 (Bab II Sub Bab A), perkara anak (Bab II Sub Bab B), Perempuan yang berhadapan dengan hukum (Bab II Sub Bab C), dan Perkara Narkotika (Bab II Sub Bab D).

Kemudian dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dilakukan oleh anak maka penerapan *restorative justice* dilaksanakan melalui upaya diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. [Selain](#)

itu juga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Kemudian *Restorative justice* atau keadilan restoratif sudah menjadi salah satu prinsip dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dengan tegas pada Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilaksanakan dengan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ke 6).

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dengan mewajibkan upaya Diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan hal demikian maka dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi tidak dapat dilakukan secara

sembarangan namun harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anak dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi dapat dicapai suatu kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana yang menjadi sengketa. Adapun hasil kesepakatan Diversi menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk: 1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4. Pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas dalam memberikan perlindungan bagi korban mengacu pada perlindungan hukum pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni berikut:

1. Pertolongan dan Perawatan

Perlindungan korban kecelakaan terhadap pertolongan dan perawatan diberikan oleh Pasal 240 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah.

Korban kecelakaan lalu lintas juga telah mendapatkan perlindungan dengan adanya pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib: a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; b. memberikan pertolongan kepada korban; c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Kemudian dijelaskan pada Pasal 231 ayat (2) bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Perlindungan korban kecelakaan lalu-lintas atas perawatan dan pertolongan bukan hanya sebagai kewajiban pengemudi namun kewajiban setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 232 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib: a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas; b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain perawatan dan pertolongan di atas setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian ditentukan oleh Pasal 241.

2. Ganti kerugian

Perlindungan korban kecelakaan lalu lintas atas ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dinyatakan dalam Pasal 240 huruf b Undang-Undang Lalu-Lintas dan angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa korban kecelakaan berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kemudian dalam Pasal 234 diatur mengenai tanggung jawab pemberian ganti kerugian, yakni pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi. Ketentuan tanggung jawab ganti kerugian tersebut tidak berlaku jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi; b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Mengenai besarnya ganti kerugian ditentukan oleh pengadilan sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 236 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3. Santunan kecelakaan lalu lintas

Perlindungan berupa santunan kecelakaan lalu lintas diberikan dengan pembentukan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Model perdamaian dalam *restorative justice* antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas, penyidik berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas tersebut dipertemukan untuk melakukan musyawarah guna menentukan berapa besar biaya pengobatan dan atau perbaikan kendaraan. Proses kesepakatan bersama dimaksud kalau dikehendaki oleh para pihak dapat disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat tanpa campur tangan dari penyidik, setelah terjadi kesepakatan perdamaian dan dilanjutkan dengan melaksanakan apa yang disepakati barulah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perdamaian pada kecelakaan lalu lintas yaitu pelaku, korban kecelakaan atau pihak keluarga yang mewakili, pihak pemilik/pengurus perusahaan kendaraan.

Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan atau keputusan yang jelas tentang *restorative justice*. Saat sekarang Penyidik masih berpegang kepada diskresi kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Konsep keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan. Dengan *Restorative Justice* keadilan dan kemanfaatan hukum lebih dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa Polri atau Penyidik bekerja dengan mengedepankan hati nurani.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah bahwa pada prinsipnya kecelakaan lalu lintas terjadi bukan akibat dari unsur kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, bahkan akibat dari kecelakaan lalu lintas pelaku bisa juga sebagai korban. Sangat tidak manusiawi apabila orang yang sudah menderita dibuat lebih menderita lagi, maka akan lebih efektif apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Perdamaian diantara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mempunyai nilai filosofi keadilan yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai keadilan yang dilahirkan oleh hakim dalam putusannya, maka tidak perlu lagi perkara tersebut dibawa ke ranah sidang pengadilan

Proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan maka yang lebih diutamakan adalah aspek keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya dengan adanya perdamaian diantara para pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas maka dalam hal ini keadilan dan kemanfaatan telah dicapai, sehingga kepastian hukum dapat dikesampingkan

Apabila dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah dicapai penyelesaian secara kekeluargaan (perdamaian) maka tidak perlu lagi perkaranya diteruskan ke sidang pengadilan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan proses pemidanaan itu adalah *ultimum remedium* yang merupakan senjata pamungkas dalam penyelesaian perkara pidana, apabila mekanisme lain masih dimungkinkan (misalnya musyawarah mufakat) maka mekanisme dimaksud dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu karena penyelesaian tersebut memberikan manfaat baik bagi kedua pihak, mengacu pendapat Gustaf Radbruch bahwa proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila aspek kepastian hukum yang diutamakan maka akan mengorbankan aspek keadilan, demikian pula sebaliknya, akan tetapi kalau dipilih aspek manfaat maka aspek kepastian hukum dan aspek keadilan secara serta merta sudah tercakup di dalamnya, hal tersebut sejalan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, kalau terjadi permasalahan dengan hukum maka yang dikalahkan adalah hukum, bukan manusianya, hal ini senafas dengan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Permasalahan hukum pidana di Indonesia semakin berkembang seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang tepat untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Akan tetapi pemahaman masyarakat di Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegak hukumnya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP, yaitu hal yang pertama dilakukan adalah membuat laporan polisi. Melalui laporan polisi ini korban berharap ada keadilan dimana pelaku akan dijatuhi pidana. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).¹⁴⁰ Namun, ternyata hukum modern yang dipakai oleh bangsa Indonesia dikembangkan tidak dari dalam masyarakat Indonesia, melainkan ditanamkan dari luar (*imposed from outside*). Hukum modern adalah produk sosial, ekonomi dan kultural barat, khususnya Eropa. Maka sebetulnya cerita tentang sejarah kelahiran hukum modern adalah cerita tentang sejarah sosial

¹⁴⁰Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 124

Eropa.¹⁴¹ Hukum modern memiliki tipe liberal. dalam tipe liberal, tidak hanya hukum substantif yang penting, melainkan juga prosedur. Prosedur menjadi penting dan memiliki arti tersendiri, oleh karena dibutuhkan untuk menjaga dan mengamankan kebebasan individu. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern.¹⁴² Positivisme inilah yang selama ini tertanam di benak kebanyakan para sarjana hukum di Indonesia. Akibatnya sangat mempengaruhi pola berpikir penegak hukum dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara pidana di bidang lalu lintas yaitu harus sesuai pada hukum positif yang ada.

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹⁴³

Hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun, pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Bahkan ada suatu perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata

¹⁴¹Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 138

¹⁴²Satjipto Rahardjo, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, PDIH, UNDIP, Semarang, 22 Juli 2000, hlm. 4

¹⁴³Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 170

dipaksakan menjadi perkara pidana. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum. Padahal dalam suatu masyarakat masih mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejauh mana hukum pidana adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat setempat, masih tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum pidana adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum pidana adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. dalam hal terdapat pertentangan antara hukum pidana adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.¹⁴⁴ Sebagaimana yang disampaikan oleh van Apeldoorn, maka hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus

¹⁴⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, hlm. 16

menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.¹⁴⁵

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip *win-win solution* harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan *restorative justice*. Konsep *restorative justice*, menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Sebenarnya bentuk penyelesaian seperti ini sudah ada sejak lama. Namun, seringkali masyarakat dan penegak hukum enggan melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.

dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks,*

¹⁴⁵E. Utrecht, 1962, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 230

justice agencies and the community."¹⁴⁶ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Menurut Bagir Manan, substansi *restorative justice* mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁴⁷ Prinsip *restorative justice* menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Konsep *restorative justice* pada dalam perspektif penegakan hukum merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang memberikan penekanan kepada keterlibatan korban dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap tindak pidana yang terjadi. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati

¹⁴⁶United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, hlm. 6

¹⁴⁷Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 7

dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.¹⁴⁸

Hal mendasar tersebut yang selanjutnya menjadikan konsep *Restorative Justice* menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁴⁹

Selain itu *restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga

¹⁴⁸Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*” makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010

¹⁴⁹ Purwadi Arianto. 2013. “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian dalam Penerapan Hukum Pidana)” *Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng*. Semarang, hlm. 5

mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹⁵⁰

Melalui *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui *restorative justice* sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengandung nilai keadilan sosial bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

Restorative justice ditinjau dari teori keadilan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan hukum berupa keadilan. dalam hal ini prinsip *restorative justice* merupakan pendekatan yang berupaya memberikan penyelesaian perkara pidana yang sedail-adilnya bagi semua pihak, bukan hanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara pidana namun lebih jauh hendak mewujudkan keadilan bagia masyarakat secara umum. Keadilan dimaksud tercermin dari upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun hal demikian sangat sulit diwujudkan namun paling tidak ada upaya mewujudkannya agar dapat diperoleh rasa keadilan masyarakat.

¹⁵⁰ *Ibid*

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan *Restorative Justice* dalam KUHP Baru.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru didasarkan pada kenyataan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang telah dikenal dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, namun pengaturannya masih sangat terbatas. Pengaturan keadilan restoratif yang diatur secara tegas hanya dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif kemudian diatur untuk berbagai tindak pidana dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada tingkat penyidikan, dibentuk Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Perkap tersebut diatur mengenai implementasi keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dengan syarat materiil dan formil. Namun, Perkap ini tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus diambil oleh Penyidik jika tercapai keadilan restoratif, sehingga dalam implementasinya diserahkan kepada diskresi penyidik.

Kemudian, pada tahap penuntutan, dibentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menerapkan keadilan restoratif. dalam Perja ini pengaturannya lebih spesifik dimana Penuntut Umum dapat mengeluarkan SKP2. Namun, dua peraturan yang dibentuk oleh Lembaga-lembaga tersebut tidak dapat menjadi dasar hukum yang menyeluruh untuk menerapkan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 3 KUHP maka penerapan hukum acara tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan keadilan restoratif yang berlaku universal dalam tingkat undang-undang. RKUHP Baru bisa menjadi dasar pemberlakuan keadilan restoratif tersebut.

Pegesahan RKUHP menjadi KUHP Baru sejatinya merupakan salah satu momentum penting dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini karena secara formal menandai tentang diberlakukannya hukum pidana buatan Indonesia yang diharapkan dapat mengimplementasikan cita hukum Indonesia. Disahkannya RKUHP menjadi KUHP Baru sejatinya adalah upaya formal dalam memutus “dominasi” hukum positif Indonesia yang didasarkan pada produk hukum kolonial, yaitu Belanda.

KUHP dengan kultur hukum Belanda tentu memiliki perbedaan substansi dengan Indonesia. Perbedaan kultur hukum antara Belanda dan Indonesia menimbulkan adanya legal gap yang mana ketidaksesuaian akan cita hukum suatu masyarakat dengan cita hukum suatu peraturan perundangundangan dapat menimbulkan inkonsistensi dan disparitas dalam penerapannya. Perbedaan kultur hukum antara Belanda dan Indonesia berimplikasi pada konsepsi dan penerapan KUHP di masyarakat. *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) yang kemudian menjadi KUHP memiliki karakter hukum Eropa Kontinental yang kuat sehingga mengedepankan hukum positif yang bersifat tertulis. Hal ini sebagaimana terejawentah dalam Pasal 1 KUHP yang menegaskan mengenai asas legalitas sebagai asas utama dalam hukum pidana. Di Indonesia, pemahaman dan pandangan dengan karakter hukum Eropa Kontinental sebagaimana dalam KUHP dianggap

tidak relevan di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Van Vollenhoven bahwa sebelum hukum positif hadir di Hindia Belanda (nama Indonesia saat era penjajahan), masyarakat telah eksis dengan hukum tidak tertulis, yang lazimnya disebut dengan hukum adat. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa selain harus didasarkan pada hukum tertulis, masyarakat Indonesia juga tunduk pada hukum tidak tertulis yang sifatnya lokal.¹⁵¹

Berdasarkan hal demikian, penerapan dan praktik dalam KUHP cenderung tidak sesuai dengan cita hukum Indonesia serta karakter masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat misalnya dalam KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal masyarakat, dalam konteks ini keadilan restoratif (*restorative justice*). dalam KUHP maupun KUHAP semua kasus pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu melalui aparaturnya penegak hukum. Hal ini berarti, penyelesaian sengketa dengan melibatkan peran masyarakat yang sejatinya diakui dan berkembang di masyarakat justru tidak mendapatkan fasilitas dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Pasca disahkannya KUHP Baru di awal tahun 2023, optimisme mengenai hukum pidana yang bercita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam KUHP Baru telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia. dalam konteks ini, konsepsi *restorative justice* juga telah dirumuskan dalam KUHP Baru sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai pasal di dalam KUHP Baru.

¹⁵¹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik", *RECHTSIDE: Criminal Law*, Vol. X, No. 2, (2022), hlm. 10. DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836.>, diakses 18 Juli 2024.

Seperti Pasal 54 KUHP Baru menjelaskan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, kemudian Pasal 132 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan. Oleh karenanya gagasan *restorative justice* dalam KUHP Baru selain upaya untuk membangun cita hukum keindonesiaan juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *restorative justice* belum dijelaskan secara implisit dalam KUHP yang lama, melainkan dijelaskan di dalam peraturan-peraturan di luar KUHP, sedangkan dalam KUHP Baru telah dijelaskan secara implisit mengenai konsep *restorative justice* sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dan 132. Selain itu sebelum adanya KUHP Baru, konsep *restorative justice* cenderung kurang ditekankan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Adanya pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari pemikiran bahwa konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat yang ada dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan

pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁵²

Pembentukan teori integratif ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang.¹⁵³ Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.

Pada dasarnya dalam pembentukan KUHP Baru, semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c KUHP Baru menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”.¹⁵⁴

¹⁵² Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta.

¹⁵³ Farida, A. 2016. “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*, 11(1).

¹⁵⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022, hlm. 206.

Selengkapnya tujuan pidanaaan yang ditentukan dalam Pasal 51 KUHP Baru sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan konsep pidanaaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pidanaaan dengan salah satu amunisi berupa *rectherlijk pardon* atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan tersebut, sekalipun rumusan delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali

Adapun Pasal 54 KUHP Baru selengkapnya berbunyi :

(1) dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Permaafan hakim atau *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* atau *dipensa de pena* merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.¹⁵⁵ KUHP Indonesia yang sekarang ini berlaku tidak mengatur mengenai *rechterlijke pardon*. KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat,

¹⁵⁵ Arief, B. N. 2016. "Pembaharuan KUHP dan KUHP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP". Seminar Nasional Mahupiki.

melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁵⁶ Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal.

Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 KUHP Baru dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan. Adapun ketentuan Pasal 70 KUHP Baru selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
 - a. Terdakwa adalah Anak;
 - b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;

¹⁵⁶ Sudarto. 1979. *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penangulangan tindak pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice* juga diakomodir oleh Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Baru yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan dalam hal telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun ketentuan Pasal 132 KUHP Baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
 - a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
 - b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. Kedaluwarsa;
 - d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
 - g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
 - h. Diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum, dikarenakan tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka/terdakwa merupakan bagian dari

rangkaian proses penegakan hukum. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa salah satu alasan dilakukannya penutupan perkara demi kepentingan hukum, yaitu dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penutupan perkara dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan dengan ketentuan : 1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Sementara itu, untuk tindak pidana dan perbuatan pidana yang perkaranya dapat ditutup untuk kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan suatu perkara oleh penuntut umum dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dalam hal ini dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka/terdakwa. Dilihat dari ancaman pidananya, maka tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan

keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana yang ancaman hukumnya di bawah 5 (lima) tahun.

Salah satu persoalan penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum dengan pendekatan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah masalah kepastian hukum dari substansi hukum yang terkandung dalam peraturan Jaksa Agung tersebut. Kajian mengenai kepastian hukum dapat diawali dari sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan hirarkie peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu KUHP sebagai ketentuan hukum pidana materiil dan KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formil. Jika merujuk pada syarat dan ketentuan penghentian penuntutan suatu perkara pidana oleh penuntut umum yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, yang menentukan tiga alasan penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu : 1) tidak cukup bukti, 2) perbuatan atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, 3) perkara ditutup demi hukum (*as side*), maka pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Peraturan

Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan : “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif...”.

Ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasari pada kepentingan hukum. Ketentuan ini apabila mengacu pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum, untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, maka belum terlihat sinkronisasi hukum.

Dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, disebabkan suatu keadaan tertentu, yang antara lain : 1) karena tersang/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), 2) perkara tersebut *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), atau perkara tersebut telah daluarsa (Pasal 78 dan 80 KUHP). Dengan demikian, tidak terdapat alasan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, belum terdapat harmonisasi atau sinkronisasi hukum antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan KUHP.

Namun demikian, KUHP Baru secara tersirat mengatur tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, (KUHP Baru) yang mengarah pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 132 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, (KUHP Baru), menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa *restorative justice* dalam KUHP Baru merupakan univikasi terhadap penerapan *restorative justice* yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan lembaga tingkat peradilan pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini tentunya akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* karena KUHP merupakan peraturan pidana yang fundamental bagi sistem hukum pidana di Indonesia.

Namun demikian pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru masih menunjukkan pengaturan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saja, yakni adanya ketentuan gugurnya penuntutan dan permaafan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal perkara pidana sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau penyelesaian di luar pengadilan. Tidak ada pengaturan dalam KUHP Baru mengenai penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan namun penerapan *restorative justice* ditekankan pada proses penjatuhan pidana yakni pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini tentunya dapat menghambat dalam penerapan *restorative justice*. Hal tersebut

disebabkan bahwa tingkat penyidikan merupakan awal penanganan perkara. KUHP Baru tidak dengan tegas mengatur bahwa “penyelesaian di luar proses peradilan” yang dapat menggugurkan penuntutan dan memberikan permaafan hakim dimaksud dilakukan dalam tahap penyidikan.

Untuk itu perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai *restorative justice* dimaksud dalam KUHP Baru dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah. Hal ini untuk memberikan ketentuan teknis mengenai pelaksanaannya di lapangan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran mengenai *restorative justice* dalam KUHP Baru yang masih bersifat umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam hukum positif saat ini masih bersifat sektoral di masing-masing lembaga penegak hukum. Kebijakan *restorative justice* pada tingkat penyidikan ada Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tingkat penuntutan terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tingkat pemeriksaan pengadilan penerapan *restorative justice* dilakukan pada berbagai putusan Mahkamah Agung seperti [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif](#), [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid.2009](#) dan [SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan Umum](#). Penerapan *restorative justice* baru mendapatkan payung hukum yang tegas bagi semua aparat penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peraturan Pidana Anak berupa kewajiban melaksanakan upaya diversi pada semua tingkat peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Ketentuan dimaksud diikuti

dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* lebih efektif dibandingkan dengan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru berupa gugurnya kewenangan penuntutan jika perkara pidana telah ada penyelesaian di luar proses peradilan dan permaafan hakim atau *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* atau *dipensa de pena* merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Namun demikian KUHP Baru tidak memberikan pengaturan yang terinci mengenai kewenangan penerapan *restorative justice* kepada penyidik. KUHP Baru hanya memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Namun demikian KUHP Baru merupakan landasan fundamental terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Saran

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru masih bersifat umum untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rinci.

KUHP Baru merupakan landasan fundamental dalam penerapan *restorative justice* sehingga dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai perkara pidana untuk itu penyelesaian perkara pidana hendaknya mengedepankan *restorative justice*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Al Qur'an dan Hadist.

Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor

Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar

Abdul Salam Siku 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Munawar, 2011, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Jakarta

Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing, Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Jakarta.
- Braithwaite, John, 1998, *Restorative Justice, dalam Michael Tonry, The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York
- Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York
- Cragg, Wesley, 1992, *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dedi Prasetyo, 2023, *Keadilan Restoratif : Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta
- E. Utrecht, 1962, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Hiariej, E. O. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

- Hirsch, Andrew von, Roberts, Julian, Bottoms, Anthony E, Roach, Kent and Schiff, Mara, 2003, *Restorative Justice & Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, (England: Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, England)
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- H. John Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah alih bahasa Fadli Bahri*, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- James Dignan, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York
- Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- LaFave, Wayne R, 2010, *Principles of Criminal Law* (Second Edition), West A Thomson Bussines, USA
- Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Indeks, Jakarta
- M Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Maidina Rahmawati, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* USU Press, Medan
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia .
- Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
- Muchsin; Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- P. Joko Subagyo,. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ranlon Naning. 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Mansur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al ma'arif, Bandung
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti. 1985, *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto. 1979. *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press
- T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung.
- United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- WJS Purwadarninto. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Perundang-undangan:

UUD NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

3. Karya ilmiah / Jurnal

A. Mulder, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980

Arman Sahti, “Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019

Barda Nawawi Arief. 2016. “Pembaharuan KUHP dan KUHP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP”. Seminar Nasional Mahupiki.

C. T. Lesmana, “Implementasi Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota,” *Rechten*, vol. 2, no. 2, 2020

- Eko Sopyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012
- Farida, A. 2016. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, 11(1).
- Firsleydent Simbolon, "Upaya Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi", Artikel
- Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.
- H. Widodo and F. P. Disantara, "Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19," *J. Suara Huk.*, vol. 3, no. 1, p. 197, Mar. 2021, doi: 10.26740/jsh.v3n1.
- Hariyanto, D. R. S., & S, P. Y. 2019. "Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13(1).
- Hariman Satria, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.
- Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik", *RECHTSIDE: Criminal Law*, Vol. X, No. 2, (2022)
- Henny Saida Flora, "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study", *Rechtsidee Vol 10 No 2 (2022): December*
- Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.
- Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015)
- Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2013)

- Mario Fransiscus Simanjourang, “Upaya Polresta Yogyakarta dalam Menanggulangi Aksi Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Pelajar”, Jurnal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muladi, “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Makalah Disampaikan dalam FGD – BPHN Tanggal 26 Agustus 2013
- M Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung
- M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017.
- Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, “Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia.
- Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022
- Purwadi Arianto. 2013. “Pendekatan Restorative Justice dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian dalam Penerapan Hukum Pidana)” *Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng*. Semarang,
- Satjipto Rahardjo, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, PDIH, UNDIP, Semarang, 22 Juli 2000
- Setyo Utomo,”*Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*” makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “*Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Diluar KUHP*”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan

Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015

Suprojo, 2016, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak*, Skripsi, UNNES, Semarang.

4. Internet

Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>.

Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>

Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

Ds. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, www.wordpress.com.

H. Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, <http://www.islamwiki.blogspot.com>

Kurniahidayati, *Hukum Pidana Islam dalam Konsep*, <http://kurniahidayati.wordpress.com>,

Kasus Bethany, *Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan.*, <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021*. Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695 ,

LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>

Pn-kualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf

Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>,

Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>,

Viktimologi, www.replaz.blogspot.com)



